



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <http://www.uns.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR **882** /UN27/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN MITRA UNTUK PENGELOLAAN TOWER KI HADJAR DEWANTARA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Tower Ki Hadjar Dewantara Universitas Sebelas Maret, maka proses seleksi pemilihan Mitra Kerjasama Pengelolaan Tower;
- b. bahwa memperhatikan hasil Beauty Contest Pemilihan Mitra Pengelolaan Tower Ki Hadjar Dewantara Universitas Sebelas Maret pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 di Ruang Sidang Rektor dan dilanjutkan *Focus Group Discussion* pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 serta Berita Acara Penilaian Calon Mitra Kerjasama Pengelolaan Tower Ki Hadjar Dewantara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penunjukan Mitra Pengelolaan Tower Ki Hadjar Dewantara Universitas Sebelas Maret Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2019-2023;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <http://www.uns.ac.id>

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENETAPAN MITRA UNTUK PENGELOLAAN TOWER KI HADJAR DEWANTARA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan PT. Graha Sarana Duta (TelkomProperty) sebagai Mitra Universitas Sebelas Maret dalam pengelolaan Tower Ki Hadjar Dewantara Universitas Sebelas Maret;
- KEDUA : Mitra sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas dalam pengelolaan Tower sebagai berikut:
1. *Property Management Services:*
    - a. *Housekeeping & Landscaping;*
    - b. Mechanical Electrical;
    - c. Security and Safety;
    - d. *Waste Management;*
    - e. *Administration & Tenant Relation.*
  2. *Sales and Marketing Services*
- KETIGA : Tindak lanjut pelaksanaan Keputusan ini, Mitra yang ditetapkan sebagai Pengelola Tower Ki Hadjar Dewantara Universitas Sebelas Maret dalam pelaksanaan pengelolaan Tower sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA diwajibkan menandatangani *Memorandum of Agreement (MoA)* dan Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Sebelas Maret;
- KEEMPAT : Pelaksanaan kerjasama Universitas Sebelas Maret dengan Mitra sebagai pengelola Tower Ki Hadjar Dewantara Universitas Sebelas Maret, wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditandatanganinya kontrak kerjasama.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 29 JUL 2022

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,



Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.  
NIP. 196111081987021001